

**Heidelberg Materials' Supplier Code of Conduct**  
**October 2024**

In general, our business activities are subject to the respective national laws and regulations dealing with environmental protection, product safety and social welfare matters. Over and above, it is Heidelberg Materials' policy to formally request that all our suppliers respect the principles of our Supplier Code of Conduct and adopt practices that are consistent with it.

Building on our Heidelberg Materials "Code of Business Conduct", our Supplier Code of Conduct seeks compliance with international worker safety and well-being standards and demands proper compliance management systems, which are based on the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, the core labour standards<sup>1</sup> of the International Labour Organization (ILO) in our supply chain, and the German Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains. Furthermore, the compliance systems are based on international recognized human rights standards agreed on the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Heidelberg Material values close and productive cooperation with its suppliers. This globally applicable Supplier Code of Conduct acts as a basis for all our contractual relationships. Therefore, all suppliers shall adhere to the principles set forth in this Supplier Code of Conduct and take reasonable efforts to implement these standards within their supply chains. Furthermore, suppliers shall take responsibility to require adherence to these principles from their direct suppliers and exercise diligence in verifying that these principles are being adhered to in their supply chains.

**Kode Etik Pemasok Heidelberg Materials'**  
**Oktober 2024**

Secara umum, kegiatan usaha kami tunduk pada hukum dan peraturan nasional yang mengatur tentang perlindungan lingkungan, keamanan produk, dan hal-hal mengenai kesejahteraan sosial. Selain itu, merupakan kebijakan Heidelberg Materials untuk secara formal meminta kepada semua pemasok untuk memperhatikan Kode Etik Pemasok dan melakukan praktik yang konsisten dengan hal tersebut.

Berdasarkan "Pedoman Perilaku Bisnis" Heidelberg Materials, Kode Etik Pemasok kami mengupayakan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kesejahteraan pekerja internasional serta menuntut sistem manajemen kepatuhan yang tepat, didasarkan pada Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, standar ketenagakerjaan inti Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dalam rantai pasokan, dan Undang-Undang Jerman tentang Kewajiban Uji Tuntas Perusahaan dalam Rantai Pasokan. Selain itu, sistem kepatuhan didasarkan pada standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional yang disepakati dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Heidelberg Materials menghargai kerja sama yang erat dan produktif dengan para pemasoknya. Kode Etik Pemasok yang berlaku secara global ini bertindak sebagai dasar dari seluruh hubungan kontraktual. Oleh karena itu, semua pemasok harus mematuhi prinsip-prinsip yang tercantum dalam Kode Etik Pemasok ini dan mengambil upaya wajar untuk menerapkan standar ini di dalam rantai pasokan mereka. Selanjutnya, pemasok harus bertanggung jawab untuk mensyaratkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini dari pemasok langsung mereka serta memverifikasi bahwa prinsip-prinsip ini dipatuhi dalam rantai pasokan mereka.

<sup>1</sup> including, but not limited to (i) the right to enjoy just and favourable conditions of work, including earning a living wage, (ii) the right not to be subject to forced or compulsory labour or child labour, (iii) the right to freedom of association and assembly and the rights to organise and collective bargaining, and (iv) the right to non-discrimination at work.

*Termasuk, tetapi tidak terbatas pada (i) hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, termasuk mendapatkan upah yang mencukupi, (ii) hak untuk tidak menjadi buruh paksa atau pekerja anak, (iii) hak untuk kebebasan berserikat dan berkumpul serta hak untuk mengorganisir dan perundingan bersama, dan (iv) hak untuk tidak diskriminasi di tempat kerja.*

**Chairman of the Supervisory Board**

Dr. Bernd Scheifele

**Managing Board**

Dr. Dominik von Achten (Chairman),

René Aldach, Dr. Katharina Beumelburg, Roberto Callieri, Axel

Conrads,

Hakan Gurdal, Dennis Lentz, Jon Morrish, Chris Ward

**Heidelberg Materials AG**

Corporate seat

Heidelberg

Register court

Mannheim

HRB Nr. 330082

**Working Conditions/Labour**

1. Suppliers shall not use child labour in any stage in their operations. Suppliers are obliged to follow the ILO conventions recommendation of minimum age for admission to employment. This means that the minimum age for employment, activities, and the number of hours a week shall be determined in accordance with national law and the standards of the International Labour Organization. In principle, this means that no children may be employed who are under 15 years of age and are of compulsory school age according to the law of the place of employment. Exceptions to this may exist in countries that have implemented derogations in accordance with ILO Convention No. 138.
2. Suppliers shall adhere to the ILO Worst Forms of Child Labour Convention for children under 18 years of age. This includes in particular, but not limited to all forms of slavery or practices similar to slavery, the use, procuring or offering of a child for prostitution, illicit activities and work which is likely to harm the health, safety or morals of children.
3. Suppliers shall pay an adequate living wage; this shall amount to at least the minimum wage as laid down by the applicable law.
4. Suppliers shall not use any form of forced or compulsory labour as defined by the ILO Forced Labour Convention, for example as a result of debt bondage, human trafficking, recruitment fees or withholding workers identifications papers.
5. Suppliers shall not use any form of slavery, practices akin to slavery, serfdom or other forms of domination or oppression in the workplace, such as economic or sexual exploitation and humiliation. This also includes forced prison labour. Suppliers shall not impair employees' freedom of movement and the right to leave employment after reasonable notice.
6. Suppliers shall adhere to the right of employees to freedom of association and in accordance with the

**Kondisi Kerja/Tenaga Kerja**

1. Pemasok tidak boleh mempekerjakan anak di bagian mana pun dalam operasi mereka. Pemasok wajib mengikuti rekomendasi konvensi ILO mengenai usia minimum untuk ijin kerja. Artinya, usia minimum untuk bekerja, melakukan aktivitas, dan jumlah jam kerja dalam seminggu akan ditentukan sesuai dengan peraturan nasional dan standar Organisasi Perburuhan Internasional. Pada prinsipnya, hal ini berarti bahwa tidak boleh mempekerjakan anak yang berusia di bawah 15 tahun dan berada dalam usia wajib sekolah menurut hukum di tempat tersebut. Pengecualian terhadap hal ini mungkin terjadi di negara-negara yang telah menerapkan derogasi sesuai dengan Konvensi ILO No. 138.
2. Pemasok harus mematuhi Konvensi ILO mengenai Pekerjaan Terburuk untuk Anak di bawah usia 18 tahun. Hal ini khususnya mencakup, namun tidak terbatas pada, semua bentuk perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penggunaan, pengadaan atau penawaran anak untuk prostitusi, kegiatan terlarang dan pekerjaan yang mungkin membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
3. Pemasok harus memberikan upah yang layak; jumlah ini sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku.
4. Pemasok tidak boleh melakukan segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Kerja Paksa ILO, misalnya sebagai akibat dari terjerat hutang, perdagangan manusia, biaya perekrutan, atau penahanan dokumen identitas pekerja.
5. Pemasok tidak boleh melakukan segala bentuk perbudakan, praktik serupa perbudakan, perhambaan, atau bentuk dominasi atau penindasan lainnya di tempat kerja, seperti eksploitasi dan penghinaan ekonomi atau seksual. Ini juga termasuk kerja paksa di penjara. Pemasok tidak boleh mengganggu kebebasan bergerak karyawan dan hak untuk meninggalkan pekerjaan setelah pemberitahuan yang wajar.
6. Pemasok harus mematuhi hak karyawan atas kebebasan berserikat dan sesuai dengan hukum yang

**Chairman of the Supervisory Board**

Dr. Bernd Scheifele

**Managing Board**

Dr. Dominik von Achten (Chairman),

René Aldach, Dr. Katharina Beumelburg, Roberto Callieri, Axel

Conrads,

Hakan Gurdal, Dennis Lentz, Jon Morrish, Chris Ward

**Heidelberg Materials AG**

Corporate seat

Heidelberg

Register court

Mannheim

HRB Nr. 330082

applicable law of the place of employment recognition of employees' rights to strike and collective bargaining.

7. Suppliers shall ensure safe and healthy working conditions that meet or exceed applicable standards for occupational health and safety under the law of the place of employment. Suppliers shall have appropriate procedures in place to reduce the risk of accidents at work or work-related hazards, in particular, but not limited to, sufficient safety standards in the provision and maintenance of the workplace and work equipment and measures to prevent excessive physical and mental fatigue (in particular appropriate working hours and rest breaks).
8. In case suppliers are employing private or public security forces for the protection of the enterprise or the employees, suppliers shall instruct and control the security forces properly to avoid any kind of unlawful force or repression. This includes in particular, but not limited to, torture, cruel, inhumane or degrading treatment, damage to life or limb and impairment of the freedom of association.
9. Suppliers shall not engage in any act or omission in breach of duty to act that goes beyond nos. 1 to 8 of this section ("Working Conditions/Labour"), nos. 1 and 2 of the section "Environmental Standards" as well as no. 2 of the section "Business Ethics", which is directly capable of impairing a protected legal position in a particularly serious manner, and the unlawfulness of which is obvious upon reasonable assessment of all the circumstances in question.

### **Environmental Standards**

Suppliers shall comply with legal requirements that apply to its products, services and operations as well as the following principles:

1. Suppliers' operations shall not cause any harmful soil change, water pollution, air pollution, harmful noise emission or excessive water consumption that significantly impairs the natural bases for the preservation and production of food, denies a

berlaku di tempat kerja, pengakuan atas hak karyawan untuk mogok kerja dan melakukan perundingan bersama.

7. Pemasok harus memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat yang memenuhi atau melampaui standar kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku berdasarkan peraturan setempat. Pemasok harus mempunyai prosedur yang sesuai untuk mengurangi risiko kecelakaan atau bahaya terkait pekerjaan, khususnya, namun tidak terbatas pada, standar keselamatan yang memadai dalam penyediaan dan pemeliharaan tempat kerja dan peralatan kerja serta langkah-langkah untuk mencegah kelelahan fisik dan mental yang berlebihan (khususnya jam kerja dan istirahat yang sesuai).
8. Jika pemasok mempekerjakan tenaga keamanan swasta atau publik untuk melindungi perusahaan atau karyawan, pemasok harus memberikan instruksi dan mengendalikan tenaga keamanan dengan baik untuk menghindari segala bentuk kekerasan atau penindasan yang melanggar hukum. Hal ini termasuk secara khusus, namun tidak terbatas pada, penyiksaan, perlakuan kejam, perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat, pengrusakan terhadap nyawa atau anggota tubuh dan gangguan kebebasan berserikat.
9. Pemasok tidak boleh melakukan tindakan atau kelalaian apa pun yang melanggar kewajiban untuk melakukan tindakan yang melampaui no. 1 sampai 8 bagian ini ("Kondisi Kerja/Ketenagakerjaan"), no. 1 dan 2 bagian "Standar Lingkungan" serta no. 2 dari bagian "Etika Bisnis", yang mampu secara langsung merugikan kedudukan hukum yang dilindungi dengan sangat berat, dan yang pelanggaran hukumnya nyata berdasarkan penilaian yang wajar terhadap segala keadaan yang bersangkutan.

### **Standar Lingkungan**

Pemasok harus mematuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk produk, layanan, dan operasi serta prinsip-prinsip berikut:

1. Operasi pemasok tidak boleh menyebabkan perubahan lahan yang berbahaya, polusi air, polusi udara, kebisingan atau konsumsi air berlebihan yang secara signifikan merusak lingkungan untuk pengawetan dan produksi makanan, menghalangi

#### **Chairman of the Supervisory Board**

Dr. Bernd Scheifele

#### **Managing Board**

Dr. Dominik von Achten (Chairman),

René Aldach, Dr. Katharina Beumelburg, Roberto Callieri, Axel

Conrads,

Hakan Gurdal, Dennis Lentz, Jon Morrish, Chris Ward

#### **Heidelberg Materials AG**

Corporate seat

Heidelberg

Register court

Mannheim

HRB Nr. 330082

<p>person access to safe and clean drinking water, makes it difficult for a person to access sanitary facilities or destroys them or harms the health of a person.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Unlawful evictions and unlawful taking of land, forests and waters are not permitted in the acquisition, development or other use of land, forests and waters, the use of which secures the livelihood of a person.</li> <li>3. Suppliers shall ensure that they do not manufacture mercury-added products within the meaning of Article 4 (1) and Part I of Annex A of the Minamata Convention on Mercury after the phase-out date specified for those products in that Convention.</li> <li>4. Suppliers shall ensure that they do not use mercury or mercury compounds in manufacturing processes within the meaning of Article 5 (2) and Part I of Annex B of the Minamata Convention on Mercury after the phase-out date specified in that Annex.</li> <li>5. Suppliers shall ensure that they do not treat any mercury waste contrary to the provisions of Article 11 (3) of the Minamata Convention on Mercury.</li> <li>6. Suppliers shall ensure that they do not produce or use persistent organic pollutants (POPs; listed in Annex A of the Stockholm Convention on POPs) contrary to the provisions of Article 3 (1) (a) of that Convention.</li> <li>7. Suppliers shall ensure that they do not handle, collect, store and/or dispose wastes containing POPs in a manner that is not environmentally sound in accordance with the regulations in force in the applicable jurisdiction under the provisions of Article 6 (1) (d) (i) and (ii) of the Stockholm Convention on POPs.</li> <li>8. Suppliers shall ensure that they do not export hazardous wastes or other wastes (as defined in Article 1 (1) and (2) of the Basel Convention on the</li> </ol>	<p>akses seseorang pada air minum yang bersih, mempersulit seseorang untuk mengakses fasilitas sanitasi atau merusaknya atau membahayakan kesehatan seseorang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penggusuran dan pengambilan lahan yang tidak sah, hutan dan perairan tidak diperbolehkan untuk diambil alih, pengembangan atau penggunaan lain atas tanah, hutan dan perairan yang penggunaannya menjamin kehidupan seseorang.</li> <li>3. Pemasok harus memastikan bahwa mereka tidak memproduksi produk yang mengandung merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) dan Bagian I Lampiran A Konvensi Minamata tentang Merkuri setelah tanggal penghentian penggunaan yang ditentukan untuk produk dalam Konvensi tersebut.</li> <li>4. Pemasok harus memastikan bahwa mereka tidak menggunakan merkuri atau senyawa merkuri dalam proses manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (2) dan Bagian I Lampiran B Konvensi Minamata tentang Merkuri setelah tanggal penghentian penggunaan yang ditentukan dalam Lampiran tersebut.</li> <li>5. Pemasok harus memastikan bahwa mereka tidak mengolah limbah merkuri yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 (3) Konvensi Minamata tentang Merkuri.</li> <li>6. Pemasok harus memastikan bahwa mereka tidak memproduksi atau menggunakan polutan organik persisten (POPs; tercantum dalam Lampiran A Konvensi Stockholm mengenai POPs) yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 (1) (a) Konvensi tersebut.</li> <li>7. Pemasok harus memastikan tidak menangani, mengumpulkan, menyimpan dan/atau membuang limbah yang mengandung POPs dengan cara yang tidak ramah lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku di yurisdiksi yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 6 (1) ( d) (i) dan (ii) Konvensi Stockholm mengenai POPs.</li> <li>8. Pemasok harus memastikan bahwa mereka tidak mengekspor limbah berbahaya atau limbah lainnya (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1(1) dan (2)</li> </ol>
---	---

**Chairman of the Supervisory Board**

Dr. Bernd Scheifele

**Managing Board**

Dr. Dominik von Achten (Chairman),

René Aldach, Dr. Katharina Beumelburg, Roberto Callieri, Axel

Conrads,

Hakan Gurdal, Dennis Lentz, Jon Morrish, Chris Ward

**Heidelberg Materials AG**

Corporate seat

Heidelberg

Register court

Mannheim

HRB Nr. 330082

Control of the Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal) contrary to the provisions of Article 4 (1) (b) and (c), Article 4 (5), Article 4 (8) or Article 4A of that Convention, and suppliers shall ensure that they do not import hazardous wastes or other wastes (as defined in Article 1 (1) and (2) of that Convention) from a non-party to that Convention.

**Business Ethics**

1. Suppliers shall conduct their business with integrity. There shall be no payments, services, gifts, entertainment or other advantages offered or given to any Heidelberg Materials employee or third party which are intended to influence the way in which the Heidelberg Materials employee or third party goes about his or her duties.
2. Harassment or unjustified unequal treatment in employment in any form is prohibited. Unequal treatment includes but is not limited to the payment of unequal remuneration of work of equal value as well as any employment-related treatment, due to reasons related but not limited to gender, national and ethnic origin, social origin, health status, political opinion, skin colour, race, religion or belief, sexual orientation, disability or age.

Safeguarding of these principles is a long-term learning and development process. Heidelberg Materials is obliged by law to conduct regular risk assessments in different forms.

In case of identified risks at a supplier, the supplier agrees that Heidelberg Materials or individuals authorized by Heidelberg Materials have the right to establish action plans that include distinct measures, such as but not limited to self-assessments, trainings and audits of the supplier to verify that the principles herein are being adhered to and to mitigate identified risks. Heidelberg Materials will work together with its suppliers towards compliance, but also reserves the right to discontinue the relationship with a supplier if all efforts to remedy an identified non-compliance with this Supplier Code of Conduct fail.

Konvensi Basel tentang Pengendalian Pergerakan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya) yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 4(1)(b) dan (c), Pasal 4(5), Pasal 4(8) atau Pasal 4A Konvensi, dan pemasok harus memastikan bahwa mereka tidak mengimpor limbah berbahaya atau limbah lainnya (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1(1) dan (2) Konvensi mengatakan) dari pihak yang bukan merupakan pihak Konvensi.

**Etika Bisnis**

1. Pemasok harus menjalankan bisnis dengan dengan integritas. Tidak ada pembayaran, pelayanan, pemberian hadiah, hiburan atau keuntungan lainnya yang ditawarkan atau diberikan kepada setiap karyawan Heidelberg Materials atau pihak ketiga yang bertujuan untuk mempengaruhi cara yang akan diambil oleh karyawan Heidelberg Materials atau pihak ketiga sehubungan dengan tugas mereka.
2. Pelecehan atau perlakuan tidak setara dalam bentuk apapun dilarang dalam pekerjaan. Perlakuan yang tidak setara termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran upah yang tidak setara untuk pekerjaan yang bernilai sama seperti perlakuan apa pun yang berkaitan dengan pekerjaan, karena alasan yang berkaitan dengan namun tidak terbatas pada gender, kebangsaan dan etnis, status sosial, kesehatan, opini politik, warna kulit, ras, agama atau kepercayaan, orientasi seksual, disabilitas atau usia.

Menjaga prinsip ini adalah proses pembelajaran dan pengembangan jangka panjang. Heidelberg Materials diwajibkan oleh hukum untuk melakukan penilaian risiko reguler dengan berbagai cara.

Dalam hal ada risiko yang teridentifikasi, pemasok setuju bahwa Heidelberg Materials atau individu yang diberi wewenang oleh Heidelberg Materials memiliki hak untuk menetapkan rencana yang mencakup tindakan nyata, seperti tetapi tidak terbatas pada penilaian mandiri, pelatihan, dan audit pemasok untuk memverifikasi bahwa prinsip-prinsip ini dipatuhi dan untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi. Heidelberg Materials akan bekerja sama dengan pemasoknya untuk menuju kepatuhan, tetapi juga berhak menghentikan hubungan dengan pemasok jika semua upaya untuk memperbaiki ketidakpatuhan yang teridentifikasi terhadap Kode Etik Pemasok ini tidak berhasil.

**Chairman of the Supervisory Board**

Dr. Bernd Scheifele

**Managing Board**

Dr. Dominik von Achten (Chairman),

René Aldach, Dr. Katharina Beumelburg, Roberto Callieri, Axel

Conrads,

Hakan Gurdal, Dennis Lentz, Jon Morrish, Chris Ward

**Heidelberg Materials AG**

Corporate seat

Heidelberg

Register court

Mannheim

HRB Nr. 330082

Direct and indirect suppliers and their employees may submit any concerns regarding non-compliant behaviour, either to this Supplier Code of Conduct, applicable laws or to internal Heidelberg Materials regulations, via our compliance hotline "SpeakUp": <https://heidelbergmaterials.speakup.report/speakup>

Pemasok langsung dan tidak langsung serta karyawannya dapat menyampaikan masalah apa pun terkait perilaku ketidakpatuhan, baik atas Pedoman Etika Pemasok ini, hukum yang berlaku atau peraturan internal Heidelberg Materials, melalui hotline kepatuhan kami "SpeakUp": <https://heidelbergmaterials.speakup.report/speakup>

**René Aldach**  
Member of the Managing Board  
[Rene.Aldach@heidelbergcement.com](mailto:Rene.Aldach@heidelbergcement.com)

**Daniel Köstl**  
CPO, Director Group Procurement – Ad interim  
[Daniel.Koestl@heidelbergmaterials.com](mailto:Daniel.Koestl@heidelbergmaterials.com)

Mengetahui,  
PT.....

*Ttd + Cap PT*

---

Nama :  
Jabatan :  
Tanggal :

**Chairman of the Supervisory Board**

Dr. Bernd Scheifele

**Managing Board**

Dr. Dominik von Achten (Chairman),  
René Aldach, Dr. Katharina Beumelburg, Roberto Callieri, Axel  
Conrads,  
Hakan Gurdal, Dennis Lentz, Jon Morrish, Chris Ward

**Heidelberg Materials AG**

Corporate seat  
Heidelberg  
Register court  
Mannheim  
HRB Nr. 330082